



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0080/Pdt.G/2018/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pedagang Barang Campuran, tempat kediaman di Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, disebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

melawan

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan pendidikan terakhir S1, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Paccerakang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, disebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak;

Telah memeriksa alat bukti kedua belah pihak;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register Nomor 0080/Pdt.G/2018/PA.Mks, tanggal 08 Januari 2018, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 1 dari 16 hal. Put. Nomor 0080/Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2008 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 1507/DKAN/Pw.01/XII/2017 tanggal 08 Desember 2017.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kelurahan Paccerakang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 9 tahun 7 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Termohon, yang masing-masing bernama :
 - ANAK, umur 8 tahun
 - ANAK, umur 3 tahun.
4. Bahwa sejak bulan Agustus 2016 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut:
 - Termohon sering marah-marah atau emosi walaupun masalah yang sifatnya sepele diantaranya ketika Pemohon terlambat pulang ke rumah;
 - Tergugat kurang memperhatikan Pemohon sebagai seorang suami misalnya malas menyiapkan makanan untuk Pemohon;
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama karena tidak tahan atas sikap Termohon sejak bulan Juni 2017 sampai sekarang.
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.

Hal 2 dari 16 hal. Put. Nomor 0080IPdt.GI2018IPA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa apabila Permohonan ini dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada PPN KUA Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, sebagai tempat kediaman Pemohon, dan Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sebagai tempat kediaman Termohon dan sebagai tempat dilangsungkan pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada PPN KUA Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, sebagai tempat kediaman Pemohon, dan Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sebagai tempat kediaman Termohon dan sebagai tempat dilangsungkan pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan.

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon dan telah mengarahkan pula untuk menempuh proses mediasi atas

Hal 3 dari 16 hal. Put. Nomor 0080IPdt.GI2018IPA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator yang ditunjuk oleh kedua belah pihak H. Abdul Hanan, SH,MH.dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi bahwa mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil.

Bahwa, pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan membacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa, atas permohonan tersebut, Termohon mengajukan jawaban dan gugatan rekonvensi secara tertulis, tanggal 13 Februari 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa di bulan Agustus 2016 kami masih bersama berkumpul dengan anak-anak. Hidup rukun tidak ada pertengkaran dalam keluarga, pada tanggal 29 Oktober 2016 kami maish merayakan ulang tahun saya (istri) di rumah mertua di Galesong. Suami yang merencanakan dengan memberikan hadiah berupa handphone dan kue ulang tahun. Kami rukun layaknya suami istri yang berbahagia, di tahun baru bersama keluarga merayakan di rumah mertua, sampai bulan Juni 2017 kami masih rukun. Hingga pada bulan Agustus 2017 terjadi perselisihan karena adanya orang ketiga atau wanita di kehidupan suami saya.
- Bahwa saya sering marah karena ada sebabnya karena suami saya pulang terlalu lama sebab jam kerja sampai jam 5 sore, sedangkan suami saya tiap hari pulang jam 10 sampai jam 11 malam, saya marah dengan sewajarnya saja.
- Bahwa suami saya (Pemohon) mengatakan sebagai istri saya kurang memperhatikan makanan.saya sebagai istri berusaha melayani suami dengan baik diantaranya memasak masakan kesukaan suami jika tidak sempat ke pasar saya beli makanan dan menghidangkan buat suami.
- Saya bersama suami masih bersama di bulan ramadhan dan merayakan hari raya idul fitri di rumah mertua di Galesong, hingga saya mengetahui ternyatasuami saya berselingkuh dengan wanita lain yang

Hal 4 dari 16 hal. Put. Nomor 0080IPdt.GI2018IPA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga teman kerjanya di kantor dan suami saya tidak mau mengakui padahal sudah terbukti. Suami saya sering ke rumah wanita itu, dengan bersandiwara dan mengaku sebagai anak muda. Akhirnya saya ke rumah wanita itu bersama orang tua saya untuk mengetahui seberapa jauh hubungan mereka.

- Suami menggugat cerai saya dengan memakai Duplikat Akta Nikah dengan melaporkan Buku Nikah hilang padahal Buku Nikah ada pada saya dan tidak pernah diminta.
- Saya masih ingin mempertahankan rumah tangga dikarenakan anak saya masih kecil dan butuh kasih sayang kedua orang tuanya. Saya sudah berusaha mempertahankan rumah tangga semampu saya tetapi suami saya tetap ingin meninggalkan saya. Kalau memang suami saya ingin tetap berpisah saya mohon hak asuh anak ada pada saya.

Adapun tuntutan saya kalau suami saya tetap ingin bercerai sebagai berikut:

1. Untuk hak asuh anak saya inginkan jatuh kepada saya dimana anak saya masih berumur dibawah 12 tahun, dimana dikatakan bahwa anak yang dibawah umur 12 tahun maka umumnya akan diberikan kepada ibunya.
2. Nafkah iddah senilai 2.000.000,- dikali 3 bulan.
3. Nafkah mut'ah senilai 4.000.000,-
4. Nafkah untuk anak setiap bulan senilai 2.000.000,- selama masih bersekolah.

- Saya mohon kepada Bapak/Ibu Hakim agar menimbang tuntutan saya dengan dengan hukum seadil-adilnya.

Bahwa, terhadap Jawaban Konvensi dan Gugatan Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi secara tertulis, tanggal 27 Februari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tetap pada permohonan Pemohon dan menolak dengan tegas dalil-dalil Termohon, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.

Hal 5 dari 16 hal. Put. Nomor 0080IPdt.GI2018IPA.Mks



- Bahwa mengenai tuntutan Termohon agar diberikan hak asuh, Pemohon berpendapat bahwa Termohon tidak layak diberikan kepada ibunya karena mempunyai karakter yang keras kepala dan terkadang kasar.
- Bahwa nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000,- perbulan, Pemohon menolak sebab kemampuan ekonomi Pemohon yang berpenghasilan Rp. 2.700.000,- perbulan dan sekarang ini sudah tidak bekerja lagi sebab Termohon meminta kepada atasan Pemohon agar mengeluarkan Pemohon dari tempat bekerja dan berkas-berkas masih ditahan oleh Termohon dan hanya sanggup memberikan Rp. 1.000.000,-
- Bahwa mengenai nafkah iddah, Termohon tidak berhak mendapatkan nafkah iddah sebab telah meninggalkan rumah tanpa izin (nusyus).
- Bahwa mengenai mut'ah, Pemohon hanya sanggup memberikan Rp. 1.000.000,-

Bahwa, Termohon Konvensi. Penggugat Rekonvensi mengajukan Duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi tanggal 06 Maret 2018 dan selanjutnya tergugat Rekonvensi mengajukan Duplik Rekonvensi yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil jawaban Rekonvensinya yang kesemuanya telah tercatat pada Berita Acara Persidangan perkara ini.

Bahwa Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti berupa :

Bukti Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 1507/DKAN/Pw.01/ XII/2017, tanggal 08 Desember 2017, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta bermeterai cukup, diberi kode P.

Saksi-saksi:

1. SAKSI, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 6 dari 16 hal. Put. Nomor 0080IPdt.GI2018IPA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal kedua pihak karena saksi adalah Bapak kandung Pemohon.

- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri setelah menikah tinggal bersama di Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.

- Bahwa pada awal perkawinan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dalam pemeliharaan Termohon.

- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017 sampai sekarang dan Pemohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama.

- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena sering bertengkar, disebabkan Pemohon punya pacar baru sehingga Termohon marah, karena Termohon sering marah akhirnya Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama.

- Bahwa sudah diusahakan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

2. SAKSI, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kedua pihak karena saksi adalah Paman Pemohon.

- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri setelah menikah tinggal bersama di Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.

- Bahwa pada awal perkawinan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dalam pemeliharaan Termohon.

- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017 sampai sekarang dan Pemohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama.

Hal 7 dari 16 hal. Put. Nomor 0080IPdt.GI2018IPA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena sering bertengkar disebabkan Pemohon tidak tahu atas sikap Termohon yang sering marah-marah.

- Bahwa Termohon marah karena Pemohon punya pacar.

- Bahwa sudah diusahakan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Bahwa, Temohon Kompensi telah mengajukan alat bukti berupa :

Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 340/03/VI/2008, tanggal 02 Juni 2008, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta bermeterai cukup, diberi kode T.

Saksi

- SAKSI, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kedua pihak karena saksi adalah Ibu kandung Termohon.

- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri setelah menikah tinggal bersama di Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.

- Bahwa pada awal perkawinan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dalam pemeliharaan Termohon.

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, tidak pernah terjadi perselisihan nanti setelah ketahuan Pemohon punya pacar baru, barulah terjadi pertengkaran bahkan Pemohon selalu pulang telat.

- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal

Hal 8 dari 16 hal. Put. Nomor 0080IPdt.GI2018IPA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan Juli 2017 sampai sekarang dan Pemohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama.

- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena sering bertengkar, disebabkan Pemohon punya pacar baru bernama Wahyuni, bahkan saksi pernah bertemu dengan wanita tersebut dan juga Pemohon sering pulang kerja sampai jam 10 malam pada hal jam pulang kantor hanya sampai jam 17.00 sore, sehingga Termohon marah, dan kalau bertengkar Pemohon sering mengucapkan kata-kata kasar.

- Bahwa selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada nafkah untuk Termohon hanya kepada anaknya saja.

- Bahwa penghasilan Pemohon sekitar Rp. 3 juta rupiah perbulan.

- Bahwa sudah diusahakan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya yaitu : - Pemohon tetap ingin bercerai.

- Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan kepada
Penggugat Rekonvensi yaitu :

a. Hak asuh untuk 2 orang anak diserahkan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi.

b. Nafkah untuk 2 orang anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai 2 orang anak tersebut dewasa dan hidup mandiri.

c. Nafkah iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

d. Mut'ah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Bahwa Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya yaitu :

Hal 9 dari 16 hal. Put. Nomor 0080IPdt.GI2018IPA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Termohon ikhlas menerima dan tidak keberatan atas perceraian, karena Pemohon sudah tidak mau membina rumah tangga dengan Termohon.

b. Mengenai kesediaan Tergugat Rekonvensi, Penggugat menerima.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon dan telah mengarahkan untuk menempuh proses mediasi, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 154 RBg. jo. PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya memohon agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak bulan Agustus 2016, keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hal mana disebabkan karena Termohon sering marah walaupun masalah sepele dan kurang memperhatikan Pemohon, sehingga Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Juni 2017 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Termohon membenarkan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga karena terjadinya dan

Hal 10 dari 16 hal. Put. Nomor 0080IPdt.GI2018IPA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan pertengkarannya, sehingga Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama namun alasan perselisihan yang didalilkan oleh Pemohon, Termohon membantahnya, Termohon marah karena Pemohon tiap hari pulang kerja terlambat juga karena Pemohon mencintai wanita lain yang teman kerjanya di Kantor, akhirnya untuk memastikan hubungan mereka, Termohon bersama orang tua Termohon menemui wanita tersebut di rumahnya, jadi pada dasarnya, Pemohon hanya mencari alasan untuk menceraikan Termohon pada hal sebenarnya karena adanya pihak ketiga.

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya pula mendalilkan bahwa Termohon masih ingin mempertahankan rumah tangga karena anak-anak masih kecil dan masih membutuhkan kasih sayang.

Menimbang, bahwa namun Termohon dalam kesimpulannya telah menyatakan ikhlas dan tidak keberatan atas perceraian ini karena Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama dengan Termohon.

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian tidaklah perlu mencari siapa yang benar dan siapa yang salah dan apa penyebab perselisihan dan pertengkarannya mereka namun yang menjadi pokok masalah dan paling urgen untuk dipertimbangkan apakah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon masih dapat dipertahankan keutuhannya, ataukah sebaliknya, apakah perkawinan antara Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon sebagai saksi;

Hal 11 dari 16 hal. Put. Nomor 0080IPdt.GI2018IPA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan bukti T, merupakan bukti otentik sempurna dan mengikat yang membuktikan Pemohon dan Termohon telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 03 Juni 2008 di Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dengan demikian terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah.

Menimbang, bahwa saksi Pemohon dan Termohon tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai penglihatan dan pengetahuannya yang keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya telah menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon suami istri, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan berada dalam pemeliharaan Termohon, Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon sering marah, akhirnya Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Juni 2017 sampai sekarang, demikian pula saksi Termohon telah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang ini sudah tidak harmonis bahkan sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017 sampai sekarang karena keduanya sering bertengkar sebab adanya wanita lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, baik dari pihak Pemohon maupun Termohon dihubungkan dengan dalil- dalil Pemohon dan Termohon, maka ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkar terus-menerus, hal mana telah menyebabkan pula keduanya berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017 sampai sekarang, dan selama itu keduanya sudah tidak menjalin komunikasi sebagaimana layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan Termohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka ternyata kedua belah pihak sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017 karena Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama, sehingga hal tersebut

Hal 12 dari 16 hal. Put. Nomor 0080IPdt.GI2018IPA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuktikan adanya percekocokan kedua belah pihak yang semakin memuncak meskipun telah pernah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sejak keduanya pisah tempat tinggal tidak pernah lagi ada komunikasi dan juga kedua belah pihak tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri dan Pemohon tetap dalam pendiriannya yang tidak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta Termohon sudah ikhlas dan menerima perceraian ini, sehingga hal tersebut dinilai bahwa kedua belah pihak tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, keduanya telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling mencintai, sehingga hakikat dan tujuan pernikahan, yaitu adanya ikatan lahir batin suami istri guna menciptakan rumah tangga bahagia dan kekal, rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, juga tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, sehingga keduanya tidak dapat dirukunkan kembali sebagai suami istri. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Makassar, setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum Nomor 3 dalam

Hal 13 dari 16 hal. Put. Nomor 0080IPdt.GI2018IPA.Mks



permohonan Pemohon, telah secara ex Officio diperintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, sebagaimana Pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim tidak akan menuangkan dalam amar putusan ini.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi diambil alih pula dalam pertimbangan Rekonvensi sepanjang ada relevansi hukum dengan Gugatan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menuntut hak asuh terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur, nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat dalam kesimpulannya tidak keberatan dan bersedia memenuhi semua tuntutan Penggugat, sehingga Majelis Hakim menetapkan bahwa 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat, bernama ANAK, umur 8 tahun dan ANAK, umur 3 tahun, diasuh dan dipelihara oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat bersedia dan sanggup untuk memenuhi tuntutan Penggugat, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat yaitu :

- Nafkah untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat, bernama ANAK, umur 8 tahun dan ANAK, umur 3 tahun, sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri.
- Nafkah iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Hal 14 dari 16 hal. Put. Nomor 0080IPdt.GI2018IPA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mut'ah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Dan dibayar sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya.

Mengingat dan memperhatikan Pasal 105 dan Pasal 149 Kompilasi Hukum serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama :
 - 2.1. ANAK, umur 8 tahun.
 - 2.2. ANAK, umur 3 tahun;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa :
 - 3.1. Nafkah untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama
 - ANAK, umur 8 tahun.
 - ANAK, umur 3 tahun;

Hal 15 dari 16 hal. Put. Nomor 0080IPdt.GI2018IPA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri.

3.2. Nafkah iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

3.3. Mut'ah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 451.000,-(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 8 Mei 2018 **Masehi**, bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1439 **Hijriyah**, oleh Dra. Bannasari, M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Nuraeni S, SH, M.H dan Drs. H. Muhammad Yunus, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota serta dibantu oleh Salahuddin Saleh, SH, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. Nuraeni S, S.H., M.H.

Dra. Bannasari, MH.

Drs. H. Muhammad Yunus

Panitera Pengganti,

Salahuddin Saleh, S.H.

Perincian biaya :

Hal 16 dari 16 hal. Put. Nomor 0080IPdt.GI2018IPA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp.	590.000,00
4.	Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,00
				<hr/>
	Jumlah	:	Rp.	681.000,00
(enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah)				

Hal 17 dari 16 hal. Put. Nomor 0080IPdt.GI2018IPA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)